

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK
LEASING DI KOTA MAKASSAR**



MUH. REZKY FAUZI YUSUF

4518060192

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muh. Rezky Fauzi Yusuf
NIM : 4518060192
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 95/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 07 Oktober 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penyelesaian *Restorative Justice*
Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek *Leasing* Di
Kota Makassar

Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, 01 Agustus 2022

Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

Mengetahui,



Dr. Kalla A. Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Rezky Fauzi Yusuf
NIM : 4518060192
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 95/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 07 Oktober 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penyelesaian *Restorative Justice*
Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek
Leasing Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 01 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

NIDN : 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PIDANA PENGGELAPAN OBJEK LEASING DI KOTA MAKASSAR**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muh. Rezky Fauzi Yusuf

NIM : 4518060192

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 19 Agustus 2022



Muh. Rezky Fauzi Yusuf
4518060192

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 356/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muh. Rezky Fauzi Yusuf** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060192** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



2. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**



3. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



4. **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.**



ABSTRAK

Muh. Rezky Fauzy Yusuf, Tinjauan Hukum Penyelesaian *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek *Leasing* Di Kota Makassar. Ruslan Renggong sebagai pembimbing I dan Kamsilaniah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) apakah penggelapan objek *leasing* di Kota Makassar dapat diselesaikan secara *restorative justice*, 2) hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian penggelapan objek *leasing* secara *restorative justice*.

Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang, sedangkan data dari bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Panit Unit 5 Subdit 2 Ditreskrim Polda Sulsel untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penggelapan objek *leasing* di Kota Makassar belum sepenuhnya dapat diselesaikan secara *restorative justice* karena apabila pihak *leasing* telah mengajukan surat peringatan pertama dan kedua kepada debitur, namun debitur masih tetap belum melakukan pelunasan dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh pihak *leasing*, maka pihak *leasing* melakukan penarikan objek kendaraan dari debitur didampingi oleh pihak kepolisian. Kemudian, apabila dalam proses penarikan tersebut ditemukan kendaraan yang menjadi objek *leasing* telah berpindah tangan atau dijual tanpa sepengetahuan pihak *leasing* maka debitur dilaporkan ke pihak kepolisian dan diproses hingga ke pengadilan negeri. 2) hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian penggelapan objek *leasing* secara *restorative justice* yaitu, pertama, pihak *leasing* tidak ingin menerima hasil dari mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kendaraan yang merupakan objek *leasing* tidak ditemukan keberadaannya. Dengan demikian proses mediasi menjadi sulit, hingga pada akhirnya kasus tersebut berlanjut ke persidangan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penggelapan, Objek Leasing

ABSTRACT

Muh. Rezky Fauzi Yusuf, Legal Review of Restorative Justice Settlement Against the Crime of Embezzlement of Leasing Objects in Makassar City, Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. as thesis supervisor I and Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. as thesis supervisor II.

This study aimed to examine 1) whether embezzlement of leasing objects in Makassar City can be resolved by restorative justice, 2) The obstacles faced in the settlement of embezzlement of leasing objects by restorative justice.

This method of this study was a type of empirical juridical. The types of data used in this study were primary and secondary data. Data from primary legal materials referred to the court judgement, while secondary legal materials referred to books, journals and other readings related to the problems studied as well as sources of information obtained from interviews with Panit Unit 5 Sub-Directorate 2 Ditreskrim South Sulawesi Polda to complete the required information.

The result of this study showed that 1) embezzlement of leasing objects in Makassar City has not been fully resolved by restorative justice because if lessor has submitted the first and second statement letter to the debtor then the debtor still has not made a payment within the period determined by the lessor, lessor accompanied by the police will withdraw the vehicle from the debtor. However, if during the withdrawal process it is found that the vehicle that is the object of lease has changed hands or been sold without the knowledge of lessor, the debtor will be reported to the police and will be processed to the district court. 2) The obstacles faced in resolving embezzlement of leasing objects by restorative justice were, first, lessor refused the result of meditation carried out by the police and second, the vehicle which is the object of lease was not found, thus the mediation process became difficult until the case finally went to trial.

Keywords: Restorative Justice, Embezzlement, Leasing Objects

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Penyelesaian *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek *Leasing* Di Kota Makassar”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat membutuhkan pikiran yang berupa kritik dan saran yang dapat membangun pembuatan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Tira, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

4. Ibu Juliati, S.H.,M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj Kamsilaniah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
9. Kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan banggakan Yusuf dan Mulyati serta saudara saya Nurul Muthmainna Yusuf dan Nurul Adelya Yusuf,

Terimakasih untuk kasih sayang dan dukungan yang tak pernah putus selama penulis menempuh jenjang pendidikan.

10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Namun penulis berharap bahwa kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan juga untuk penyusun skripsi lainnya yang dapat menjadi bahan masukan terkhusus dalam tindak pidana penggelapan objek *leasing*.

Makassar, 26 Juli 2022

Penulis,

Muh. Rezky Fauzi Yusuf

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	7
Pengertian Tindak Pidana	7
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penggelapan	9
1. Pengertian Penggelapan	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	10
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan.....	12

4. Macam-macam Tindak Pidana Penggelapan	15
C. Tinjauan tentang Lembaga Pembiayaan	20
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	20
2. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan	21
3. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan	22
D. Tinjauan tentang <i>Leasing</i>	25
1. Pengertian dan dasar hukum <i>Leasing</i>	25
2. Unsur-unsur <i>Leasing</i>	30
3. Pihak-pihak dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	32
4. Klasifikasi <i>Leasing</i>	32
5. Wanprestasi pada Perjanjian <i>Leasing</i>	36
6. Perbedaan <i>Leasing</i> dengan Perjanjian Lain	37
7. Kelebihan <i>Leasing</i>	39
E. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia.....	41
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	41
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	42
3. Pengalihan Fidusia	43
F. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i>	43
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	43
2. Jenis-jenis Penyelesaian secara <i>Restorative Justice</i>	52
3. Prinsip-prinsip <i>Restorative Justice</i>	56
4. Program <i>Restorative Justice</i>	56

5. Teori-teori yang Berkaitan dengan <i>Restorative Justice</i>	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Lokasi Penelitian.....	61
B. Tipe Penelitian	61
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Penggelapan Objek <i>Leasing</i> di Kota Makassar Dapat Diselesaikan Secara <i>Restorative Justice</i>	63
B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelesaian Penggelapan Objek <i>Leasing</i> Secara <i>Restorative Justice</i>	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana terdapat di dalam Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Terdapat kegiatan yang menunjang pembangunan ekonomi tersebut, salah satunya dengan memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya yaitu dengan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*). *Leasing* sebagai salah satu sistem pembiayaan mempunyai peranan penting dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional. *Leasing* juga dapat membantu badan dan/atau pengusaha Indonesia, terutama pengusaha industri kecil dalam mengatasi pembiayaan untuk memperoleh objek *leasing* (*lease property*) yang mereka perlukan.¹

Perkembangan perusahaan *leasing* cukup pesat di Indonesia, jenis - jenis barang yang dibiayaipun semakin beragam tidak hanya di bidang transportasi tetapi juga berkembang ke sektor konstruksi, industri, pertanian dan lain sebagainya. Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak *leasing* dituangkan dalam perjanjian kredit antara pihak *leasing* dengan debitur. Di dalam perjanjian pembiayaan tersebut umumnya pihak *leasing* menentukan bahwa barang yang dibeli dengan kredit itu objeknya menjadi jaminan fidusia, yang artinya di dalam

¹ Firdayanti, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian *Leasing* di New Makassar Mall, Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar. 2020, hlm.1

perjanjian kredit (sebagai perjanjian pokok) menimbulkan adanya perjanjian jaminan fidusia (sebagai perjanjian aksesoir) yang membebani benda yang dibiayai dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang apabila suatu saat nanti terjadi kredit macet atau wanprestasi. Selain itu Pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia haruslah didaftarkan pada kantor pendaftara fidusia hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF).²

Objek jaminan kredit berupa jaminan fidusia bertujuan memberi kepastian hukum bagi kreditur bahwa utang debitur akan dilunasi dari hasil lelang objek jaminan fidusia bilamana debitur macet pembayarannya. Dengan demikian, objek yang seharusnya diserahkan kepada kreditur, namun dengan kepercayaan kepada debitur bahwa debitur akan menjaga objek jaminan tersebut, maka yang diserahkan hanyalah bukti kepemilikan. Jadi, objek jaminan harus tetap dalam penguasaan debitur, tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar*

² H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Pt. Citra Aditya Abadi, Tanpa Tempat Terbit, 2005,hal.287

feit, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Kejahatan penggelapan objek *leasing* yang akhir-akhir ini sering terjadi sangat meresahkan lembaga pembiayaan. Hal ini menjadi masalah dimana arti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum, seperti kejahatan dengan cara penggelapan adalah salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan kejahatan yang tidak ada habis-habisnya dan dapat terjadi di segala bidang.⁴

³ Ratu Rahmawati, Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompur), Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, hal.1

⁴ Faizal Pratama Febriansyah, Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/Pn.Jpr Jo No.101/Pid/2012/ Pt.Smg Jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012), Diponegoro Law Review, 2016, Volume 5, Nomor 2

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restorative (*restorative justice*), yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.⁵

Bahwa penerapan prinsip restorative (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restorative (*restorative justice*) di lingkungan kepolisian Negara republic Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri

⁵ Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor:Se/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restiratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengadilan.⁶

Adanya Peraturan Jaksa (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang pemberian kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat isu hukum masih adanya masyarakat yang dipidana karena tindak pidana penggelapan objek *leasing*. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian dengan Judul **“Tinjauan Hukum Penyelesaian *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek *Leasing* di Kota Makassar”**.

⁶ Ibid.

⁷ Dessy Kusuma Dewi, Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021, hal 2

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penggelapan objek *leasing* di Kota Makassar dapat diselesaikan secara *restorative justice*?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian penggelapan objek *leasing* secara *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah penggelapan objek *leasing* di kota Makassar dapat diselesaikan secara *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian penggelapan objek *leasing* secara *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah kepustakaan hukum tentang jaminan fidusia dan keadilan restoratif (*restorative justice*) khususnya, yang ada dalam Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana,
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi mereka yang ingin mendalami masalah penggelapan jaminan fidusia pada perusahaan *leasing* dan penyelesaiannya dengan cara *restorative justice*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana

Menurut Teguh, (2014: 47) tindak pidana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”.

Berdasarkan rumusan tersebut maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno dalam Marlina (2009: 77) mendefinisikan perbuatan

⁸ Teguh Prasetio, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dari definisi tersebut moeljarto membagi unsur atau elemen perbuatan pidana dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok Subjektif.⁹

Selanjutnya Pompe mengemukakan dua macam definisi perbuatan pidana, yaitu bersifat teoretis perundang-undangan. definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-undangan perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh UU ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian) atau tidak berbuat atau berbuat pasif biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dan pelaku yang melakukan tindak pidana akan di kenakan sanksi sesuai dengan tindak pidana atau perbuatan yang ia lakukan.

⁹ Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia nan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang dalam bentuk pokoknya disebutkan, sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya, pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.¹⁰

Menurut pendapat P.A.F. Lamintang mengenai arti penggelapan, pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Dengan penyebutan penyalahgunaan

¹⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal 258

hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.¹¹

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya diatas, disebut atau diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai yang membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.¹²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun swasta.¹³

Adapun unsur-unsurnya, yaitu:¹⁴

a. Dengan Sengaja

Dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan

¹¹ Ibid.

¹² M. Usrin, Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Hukum Pidana, 2010, hal.3

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm. 19

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal 110

mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

b. Melawan Hukum

Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat:¹⁵

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- 2) Bertentangan dengan hak Subjektif orang lain
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

c. Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menguasai bukan tujuan pelaku tetapi barang tersebut sudah ada pada pelaku yang terjadi secara sah, sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pelaku, unsur ini merupakan unsur yang menjadikannya berbeda dengan pencurian.

d. Barang Berada di Bawah Kekuasaan si Pelaku

Unsur ini adalah unsur pokok dari “penggelapan barang” yang membedakannya dari tindak pidana lain mengenai kekayaan orang. Ditambah bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Tergambar bahwa barang

¹⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pasca Sarjana Fh-Universitas Indonesia, 2003), Hlm. 117.

itu oleh yang empunya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan “penggelapan” si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

e. Barang itu Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Barang yang menjadi objek penggelapan haruslah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Perkataan seluruhnya kepunyaan orang berarti pengambil barang tersebut tidak berhak sama sekali atas barang tersebut, sedangkan perkataan sebagian berarti ada hak pelaku di dalamnya. Misalnya suatu warisan yang belum dibagikan. Suatu barang yang tidak ada kepunyaan orang lain, tidak dapat menimbulkan tindak pidana penggelapan. Sudah jelas dan dapat diketahui barang yang digelapkan itu adalah milik orang lain.¹⁶

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan

Dasar hukum utama terhadap tindak pidana penggelapan dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 1918.¹⁷

Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana penggelapan juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet. Ke-4, (Bandung : Eresco, 1985), Hlm. 31-32

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), Hlm. 15

adat, yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*the living law*) serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dalam masyarakat.¹⁸ Sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menempatkan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum bagi masyarakatnya walaupun sebagai hukum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia.¹⁹ Dasar hukum terhadap penggelapan dimuat dalam KUHP pada Bab XXIV yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis penggelapan tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 372 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

b. Pasal 373 KUHP

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250,- (dua

¹⁸ Loc cit, hal.18

¹⁹ Op cit, hal 20

ratus lima puluh rupiah)”.

c. Pasal 374 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

d. Pasal 375 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

e. Pasal 376 KUHP

“Ketentuan dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan, yang dirumuskan dalam bab ini”.

f. Pasal 377 KUHP

1) *“Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 KUHP No. 1-4.*

2) *Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.*

4. Macam-macam Tindak Pidana Penggelapan

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

a. Penggelapan dalam Bentuk Pokok

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- 1) “Unsur-unsur objektif, adalah:
 - a) Perbuatan memiliki
 - b) Sesuatu benda
 - c) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain

²⁰ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 70.

d) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Unsur-unsur Subjektif, adalah:

a) Dengan sengaja

b) Dan melawan hukum”.

b. Penggelapan ringan (*Lichte Verduistering*)

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Pasal 373 KUHP menentukan bahwa “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372 KUHP, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dihukum karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 KUHP adalah:²¹

²¹ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku Ii)*, (Bandung : Alumni, 1980), Hlm. 40.

a) “Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP

b) Unsur-unsur yang meringankan, yaitu:

- Bukan ternak
- Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”.

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi.

Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedang binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak.²²

c. Penggelapan dengan pemberatan (*Gequaliviceerde Verduistrling*)

Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250,00 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 KUHP dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.²³

²² R. Soesilo, *Loc.Cit.*, Hlm. 105.

²³ Adami Chazawi, *Loc.Cit.*, Hlm. 85.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372 KUHP)
- 2) Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:
 - a) Karena ada hubungan kerja
 - b) Karena mata pencaharian
 - c) Karena mendapatkan upah untuk itu.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.²⁴

Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan Pasal 375 KUHP penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi

²⁴ Op cit, hal 86

pasal tersebut adalah:²⁵

- 1) Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu:
 - a) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.
 - b) Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.

d. Penggelapan di kalangan keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP. Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

- 1) Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 376 ayat (1) KUHP).
- 2) Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku embantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 376 ayat (2) KUHP).

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga

²⁵ H.A.K. Moch. Anwar, *Loc.Cit.*, Hlm. 38.

karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan itu.

Di dalam hal ini apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu.

C. Tinjauan tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Awal mulanya lembaga pembiayaan diatur di dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Namun saat ini sudah ada peraturan baru yang mengatur lembaga pembiayaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembiayaan berasal dari kata biaya yang mengandung makna uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya), sesuatu; ongkos; belanja; yang mendapatkan imbuhan pem dan an yang berarti perbuatan (hal, dan sebagainya) membiayai atau membiayakan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal.²⁶

2. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan meliputi:

- a. Perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.
- b. Perusahaan modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
- c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Penyediaan dana pada proyek infrastruktur kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha
- b. Anjak Piutang
- c. Usaha Kartu Kredit

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

d. Pembiayaan Konsumen.

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:

- a. Penyertaan Saham (*equity participation*)
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*)
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*)

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infra struktur meliputi:

- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur
- b. *Refinancing* atas infrastuktur yang telah dibiayai pihak lain
- c. Pemberian pinjaman subordinansi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan)

3. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan

- a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Kepres No. 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan

pembiayaan konsumen.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri atau telah melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Lembaga pembiayaan yang terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Saham ini dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Asing dan WNI atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan). Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing tersebut ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor. Lembaga pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*), tetapi dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada Bank yang menjadi krediturnya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan).²⁷

²⁷ Ibid.

b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/Kmk.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Menurut Pasal 1 bagian b Kepres No 1251/Kmk.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) keputusan menteri keuangan No. 1251/KMK. 013/ 1988 tanggal 20 Desember 1988 dinyatakan bahwa sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang objek transaksi sewaguna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha. Dengan demikian, selama jangka waktu sewa guna usaha, hak milik atas aktiva yang disewagunausahakan tepat berada pada perusahaan sewa guna usaha meskipun berdasarkan suatu perjanjian sewaguna usaha tanggung jawab atas penggunaan aktiva tersebut di sarankan kepada peyawa guna usaha.

apabila suatu transaksi sewa guna usaha yang berdasarkan makna ekonominya merupakan pemindaaha dari seluru manfaat serta resiko yang melekat pada kepemilikan suatu aktivas, maka transaksi tersebut harus di pandang sebagai perolehan suatu aktivas dan terjadinya kewajiban (*capital lease*) bagi peyewa guna usaha, dan suatu penjualan ataas pembiayaan (*finance lease*) bagi perusahaan sewa guna usaha. Sebaliknya apabila suatu

transaksi sewa guna usaha yang berdasarkan makna ekonominya tidak merupakan suatu pemindahan seluruh manfaat dan resiko yang melekat pada kepemilikan atas aktiva tersebut, maka transaksi tersebut harus di pandang sebagai transaksi sewa meyewa biasa (*operating lease*) antara perusahaan sewa guna usaha.

c) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan

D. Tinjauan tentang *Leasing*

1. Pengertian *Leasing*

Leasing merupakan salah satu bentuk usaha dalam lembaga pembiayaan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Istilah *leasing* tentunya sudah tidak asing di telinga kita. *Leasing* ini mempunyai dua sisi. Di satu pihak *leasing* ini mirip dengan

sewa -menyewa, namun di pihak lain *leasing* juga mengandung unsur jual – beli. Selain itu di dalam *leasing* juga terdapat unsur – unsur perjanjian pinjam – meminjam. Walaupun *leasing* masih terbilang muda, namun dalam dunia bisnis lembaga pembiayaan ini cukup berkembang dan banyak digunakan.²⁸

Pengertian *leasing* juga disebutkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974, tentang Perizinan *Leasing*. Yang dimaksud *leasing* disini adalah:

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang – barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran – pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*opsi*) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang – barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.²⁹

Selanjutnya, menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, yang dimaksud *leasing* adalah:

Suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh lesse selama

²⁸ Ibid.

²⁹ Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 Tentang Perizinan Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa (Renting).

jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.³⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dimaksud *leasing* adalah sebagai berikut:

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to lease*” yang berarti menyewakan. *Leasing* atau sewa guna adalah suatu kegiatan pembiayaan kepada perusahaan (badan hukum) atau perorangan dalam bentuk pembiayaan bermodal. Pembayaran kembali oleh peminjam dilakukan secara berkala dan dalam jangka waktu menengah atau panjang. Perusahaan yang menyelenggarakan *leasing* disebut *lessor*, sedangkan perusahaan yang mengajukan *leasing* disebut *lessee*.³¹

Menurut beberapa sumber, pengertian *leasing* atau sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

a. *The International Accounting Standard*

Leasing adalah suatu perjanjian di mana pemilik aset dengan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha (*lessee*) dengan imbalan

³⁰ Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991

³¹ Kuras Purba, *Manajemen Lembaga Keuangan Non – Bank*, Bandung, Yrama Widya, 2019, hal.130.

pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu.³²

b. *Financial Accounting Standard Board*

Leasing adalah perjanjian penyediaan barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu.³³

c. *Equipment Leasing Association* di London

Leasing yaitu perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewakan sesuatu atas barang modal tertentu yang telah dipilih atau ditentukan *lessee*. Hak kepemilikan barang modal tersebut dimiliki oleh *lessor*, sedangkan *lessee* hanya menggunakannya berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.³⁴

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Pasal 1 huruf a *leasing* ialah sebuah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.³⁵

³² Ibid

³³ Op cit, hal 114

³⁴ Wawan Sulfahmi, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek *Leasing*, Skripsi Hukum Universitas Sawerigading, 2021, hal.31

³⁵ Pasal 1 Huruf A Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/Kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

e. Salim H. S memberi definisi yaitu:

Leasing yakni sebuah kontrak sewa antara pihak *lessor* dan pihak *lessee*. Pihak *lessor* merupakan pihak yang menyewakan barang produksi pada pihak *lessee*. Sedang pihak *lessee* adalah pihak yang menerima barang produksi dan membayar uang sewa sesuai kesepakatan bersama. Ia memiliki hak opsi untuk membeli ataupun memperpanjang sewa.³⁶

f. Selanjutnya R. Subekti mengemukakan bahwa:

Leasing merupakan suatu perjanjian sewa yang umumnya dilakukan di kalangan perusahaan. Pihak *lessor* (perusahaan *leasing*) akan menyewakan alat perusahaan seperti mesin kepada pihak *lessee* (penyewa dalam jangka waktu tertentu).³⁷

Perjanjian *leasing* (sewa guna usaha) merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku ialah suatu wujud kebebasan individu perusahaan menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Perjanjian baku disebut juga sebagai kontrak standar/*standard agreement*. Hubungannya dengan perjanjian *leasing* (sewa guna usaha) yaitu antara dimana antara *lessor* dan *lessee* harus dilakukan perjanjian tertulis. Mengenai perjanjian tertulis tersebut tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa harus dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Sedangkan jika ditinjau dari sudut pembuktian di Indonesia, maka bahwa bukti yang kuat adalah bentuk akta otentik, di mana hal diatur

³⁶ Wawan Sufahmi, Op. Cit., 32

³⁷ Op Cit hal 35

dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, sewa guna usaha atau *leasing* (sewa guna usaha) ada baiknya menggunakan akta notarial dalam perjanjian yang dilakukan.³⁸

2. Unsur-unsur *Leasing*

Menurut Munir Fuadi, berdasarkan definisi – definisi di atas, dapat disebutkan bahwa elemen – elemen dari suatu *leasing* adalah.³⁹

a. Suatu Pembiayaan Perusahaan

Awal mulanya *leasing* dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Tetapi dalam perkembangannya, *leasing* dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukkan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha.

b. Penyediaan Barang Modal

Biasanya oleh pihak supplier atas biaya dari *lessor*. Barang modal tersebut akan dipergunakan oleh *lessee* umumnya untuk kepentingan bisnisnya.

c. Keterbatasan Jangka Waktu

Apabila ada deal – deal yang tidak terbatas jangka waktunya, ini belumlah dapat dikatakan *leasing*, melainkan hanya sewa – menyewa biasa. Biasanya dalam kontrak *leasing* ditentukan untuk berapa tahun

³⁸ Johannes Ibrahim Kosasih Dan Hassanain Haykal, *Bank Dan Leasing*, Bandung, Mandar Maju, 2020, Hal 199.

³⁹ Op. Cit., hal 10

leasing tersebut dilakukan. Selanjutnya setelah jangka waktu tertentu tersebut berakhir, ditentukan pula bagaimana status kepemilikan barang tersebut.

d. Pembayaran Kembali Secara Berkala

Karena *lessor* telah membayar lunas harga barang modal kepada pihak penjual/*supplier*, maka adalah kewajiban *lessee* kemudian untuk mengangsur pembayaran kembali harga barang modal kepada *lessor*. Besarnya dan lamanya angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak *leasing*.

e. Hak Opsi untuk Membeli Barang Modal

Hak opsi yang dimiliki oleh *lessee* untuk membeli barang modal pada saat tertentu dengan syarat tertentu pula, juga merupakan salah satu unsur dari *leasing*. Artinya, di akhir masa *leasing* diberikan hak kepada *lessee* untuk apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak *leasing* yang bersangkutan.

f. Nilai Sisa (Residu)

Merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada *lessor* oleh *lessee* di akhir masa berlakunya *leasing* atau pada saat *lessee* mempunyai hak opsi. Nilai sisa biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak *leasing*.

3. Pihak-pihak dalam Perjanjian *Leasing*

Menurut Munir Fuadi, pihak – pihak yang terkait dalam *leasing*, antara lain:⁴⁰

- 1) *Lessor*, yaitu pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat ‘multi finance”, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang *leasing*.
- 2) *Lessee*, yaitu pihak yang memerlukan barang modal, barang modal dimana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.
- 3) *Supplier*, merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Misalnya dalam bentuk *Sale and Lease Back*.

4. Klasifikasi *Leasing*

Menurut Munir Fuadi, dilihat dari segi transaksi yang terjadi antara *lessor* dan *lessee*, maka *leasing* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁴¹

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Op cit, hal 16

a. *Leasing* dengan Hak Opsi (*Finance Lease*)

Ciri utama pada *finance lease* adalah pada akhir kontrak, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati, atau mengembalikannya kepada *lessor*, atau memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Pada *leasing* jenis ini, *lessee* menghubungi *lessor* untuk memilih barang modal yang dibutuhkan, memesan, memeriksa, dan memelihara barang tersebut. Selama masa sewa, *lessee* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*full pay out*), sehingga bentuk pembiayaan ini disebut juga *full pay out lease* atau *capital lease*.

Ciri-ciri lain dari *leasing* dengan hak opsi adalah sebagai berikut:

- 1) Objek *leasing* dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.
- 2) Besarnya harga sewa ditambah hak opsi harus menutupi harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan oleh *lessor*.
- 3) Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran per bulan terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan biaya lain dan keuntungan (*spread*) yang diinginkan *lessor*.

- 4) Jangka waktu berlakunya kontrak relatif lebih panjang, resiko biaya pemeliharaan dan biaya lain (kerusakan, pajak, asuransi) atas barang modal ditanggung oleh *lessee*.
- 5) Selama jangka waktu kontrak, *lessor* tidak boleh secara sepihak mengakhiri kontrak *leasing* atau mengakhiri pemakaian barang modal tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, dalam prakteknya, *leasing* dengan hak opsi dapat dibedakan lagi menjadi beberapa bentuk seperti berikut.⁴²

a. *Leasing* Langsung (*direct finance lease*)

Pada bentuk transaksi ini, *lessor* membeli barang modal dan sekaligus menyewakannya kepada *lessee*. Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan *lessee* dan *lessee* pula yang menentukan spesifikasi barang modal, harga, dan *suppliernya*. Penyerahan barang langsung kepada *lessee* tidak melalui *lessor*, tetapi pembayaran secara angsuran dilakukan langsung kepada *lessor*.

b. Jual dan Sewa Kembali (*sale and lease back*)

Lessee membeli lebih dahulu atas nama sendiri barang modal (impor atau ex-impor) termasuk membayar bea masuk dan bea impor lainnya. Kemudian barang modal tersebut dijual kepada *lessor* dan

⁴² Abdulkadir Muhammad dan Eilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 206-207

diserahkan kembali kepada *lessee* untuk digunakan bagi keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak *leasing*.

c. *Leasing* Sindikasi (*syndicated lease*)

Seorang *lessor* tidak sanggup membiayai sendiri keperluan barang modal yang dibutuhkan *lessee* karena alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka beberapa *Leasing Companies* mengadakan kerja sama membiayai barang modal yang dibutuhkan *lessee*.

b. *Leasing* Tanpa Hak Opsi

Disebut juga *leasing* pemakaian barang modal (*operating lease*), atau *leasing* biaya (*service lease*). Ciri utama pada *leasing* jenis ini adalah *lessee* hanya berhak menggunakan barang modal selama jangka waktu kontrak tanpa hak opsi setelah masa kontrak berakhir. Pihak *lessor* hanya menyediakan barang modal untuk disewakan kepada *lessee* dengan harapan setelah kontrak berakhir, *lessor* memperoleh keuntungan dari penjualan barang modal tersebut.

Menurut Munir Fuadi, ciri lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu kontrak relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal. Atas dasar perhitungan tersebut, *lessor* dapat mengambil keuntungan dari hasil penjualan setelah kontrak berakhir.
- 2) Barang modal yang menjadi objek *operating lease* biasanya barang yang mudah terjual setelah kontrak pemakaian berakhir.

- 3) Jumlah sewa secara berkala (angsuran) yang dibayar oleh *lessee* kepada *lessor* lebih kecil daripada harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan *lessor* (*non full pay out*).
- 4) Segala resiko ekonomi (kerusakan, pajak, asuransi, pemeliharaan) atas barang modal ditanggung *lessor*.
- 5) Kontrak *operating lease* dapat dibatalkan secara sepihak oleh *lessee* dengan mengembalikan barang modal kepada *lessor*.
- 6) Setelah masa kontrak berakhir, *lessee* wajib mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*.⁴³

5. Wanprestasi pada Perjanjian *Leasing*

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, dalam pelaksanaan *leasing*, *wanprestasi* dapat terjadi karena kelalaian (*default*) dari pihak *lessee* ataupun karena terjadi *force majeure*.⁴⁴

Jika karena kelalaian, maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara *lessor* memberikan peringatan tertulis kepada *lessee*, yaitu secara formal memperingatkan *lessee* agar memenuhi hutangnya seketika atau dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Apabila sudah diberi peringatan tertulis *lessee* masih tidak memenuhi kewajibannya, maka akibat hukumnya *lessor* dapat membatalkan secara sepihak kontrak *leasing* dengan mengambil kembali barang modal yang berada dalam kekuasaan *lessee*.

⁴³ Op. Cit, 17

⁴⁴ Op. Cit, 224

6. Perbedaan *Leasing* dengan Perjanjian Lain

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Leasing* mempunyai perbedaan dengan perjanjian-perjanjian lainnya, yaitu:⁴⁵

a. *Leasing* dan Sewa – Menyewa

1) Subjek perjanjian

Pada sewa-menyewa, baik *Lessor* maupun *Lessee* tidak ada pembatasan status. Sedangkan pada *leasing*, *Lessor* dan *Lessee* harus berstatus perusahaan.

2) Objek perjanjian

Pada sewa-menyewa, objek perjanjian adalah segala jenis barang bergerak dan tidak bergerak, berbentuk apa saja dan digunakan untuk keperluan apa saja. Sedangkan pada *leasing*, objek perjanjian adalah barang modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan.

3) Perbuatan perjanjian

Pada sewa-menyewa, perbuatannya dapat saja tidak ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Sedangkan pada *leasing* adalah kegiatan bisnis sebagai pembiayaan perusahaan dengan menyediakan barang modal.

4) Jangka waktu perjanjian

Pada sewa-menyewa, jangka waktu sewa tidak dipersoalkan (dapat terbatas maupun tidak terbatas). Sedangkan pada *leasing*, justru lebih diutamakan (terbatas).

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 2000 hal 208

5) Kedudukan pihak-pihak

Pada sewa-menyewa, *Lessor* berkedudukan sebagai pemilik barang, yang menyediakan barang objek sewa. Sedangkan pada *leasing*, *Lessor* berkedudukan sebagai penyandang dana, barang modal disediakan oleh pihak ketiga (*Supplier*) atau oleh *Lessee* sendiri.

6) Dokumen Pendukung

Pada sewa-menyewa, dokumen pendukung lebih sederhana. Sedangkan pada *leasing* lebih rumit (*complicated*).

b. *Leasing* dengan Jual Beli

- 1) Pada jual beli, barang modal hanya diperoleh dari penjual dengan pembayaran dana yang sudah tersedia. Sedangkan pada *leasing*, barang modal diperoleh karena dibiayai oleh *Lessor*.
- 2) Pada jual beli, penjual tidak berkedudukan sebagai intermediasi. Sedangkan pada *leasing*, *Lessor* berkedudukan sebagai intermediasi keuangan.
- 3) Pada jual beli, yang diserahkan kepada pembeli adalah hak milik atas barang modal. Sedangkan pada *leasing*, yang diserahkan kepada *Lessee* adalah hak pakai atas barang modal.
- 4) Pada jual beli, barang modal menjadi milik pembeli setelah dilakukan *levering*. Sedangkan pada *leasing*, barang modal menjadi milik *Lessee* setelah menggunakan hak opsi.

5) Pada jual beli dengan cicilan, hak milik atas barang modal beralih kepada pembeli pada saat diadakan transaksi. Sedangkan pada *leasing*, hak milik atas barang modal tetap pada *Lessor*.

c. *Leasing* dan Sewa Beli

1) Pada sewa beli, *Lessee* menjadi pemilik barang modal setelah angsuran terakhir dibayar lunas (masa kontrak berakhir). Adapun pada *leasing*, *Lessee* menjadi pemilik barang modal hanya apabila hak opsinya digunakan pada akhir masa kontrak.

2) Pada sewa beli, *Lessor* melakukan investasi dengan barang yang disewakan dan uang sewa sebagai keuntungannya. Sedangkan pada *leasing*, *Lessor* hanya membiayai perolehan barang modal untuk *Lessee*.

3) Pada sewa beli, transaksi sewa beli bukan kegiatan lembaga pembiayaan, sedangkan pada *leasing*, transaksi *leasing* adalah kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

7. Kelebihan *Leasing*

Menurut Munir Fuadi, kelebihan dari *leasing* antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁶

a. *Fleksibilitas*

⁴⁶ Op. Cit, hal 27

Dari segi perjanjian, *leasing* lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan *Lessee* dibandingkan dengan kredit bank. Pembayaran sewa secara berkala dengan jumlah relatif tetap merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan *Lessee*. Selain itu, *Lessee* juga dapat memilih cara pembayaran sewa berkala secara bulanan, kwartalan, atau kesepakatan lain.

b. Biaya relatif murah

Karena sifatnya sederhana, maka penandatanganan dan realisasi *leasing* tidak memerlukan biaya besar.

c. Penghematan pajak

Sistem Penghematan pajak perhitungan pajak *leasing* yang meringankan, mengakibatkan pembayaran pajaknya lebih hemat. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

d. Pengaturan tidak terlalu rumit

Pengaturan *leasing* tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan pengaturan kredit bank. Ini sangat menguntungkan *Lessor* mengingat perusahaan pembiayaan tidak perlu harus melaksanakan banyak hal seperti yang diwajibkan untuk suatu bank.

e. Kriteria *lessee* yang longgar

Dibandingkan dengan fasilitas kredit bank, persyaratan perusahaan *Lessee* untuk menerima fasilitas *leasing* lebih longgar. Bagi *Lessor*

pemberian fasilitas *leasing* jauh lebih aman karena setiap saat barang modal dapat dijual dengan perhitungan harga lebih tinggi dari sisa hutang *Lessee*.

f. Resiko pemutusan kontrak

Dalam kontrak *leasing*, *Lessee* diberi hak yang begitu mudah memutuskan kontrak. Namun, *Lessor* dapat menjual kapan saja barang modal dengan harga yang dapat menutupi bahkan melebihi dari sisa hutang *Lessee*.

g. Pembiayaan penuh

Transaksi *leasing* sering dilakukan tanpa uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai dengan 100%. Hal ini akan membantu arus kas, terutama bagi perusahaan *Lessee* yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang sedang berkembang.

h. Perlindungan dampak kemajuan teknologi

Dengan memanfaatkan *leasing*, *Lessee* dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa mengalami ketinggalan model karena pesatnya kemajuan teknologi.

E. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia

lahir tidak dari peraturan tertulis melainkan lahir karena yurisprudensi.

Fidusia berasal dari kata “*Fides*” yang berarti kepercayaan.

Fidusia berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.

Adapun jaminan Fidusia pada Pasal 1 butir (2) adalah “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap *kreditur* lainnya “.

2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang – undang ini, objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2

(dua) yaitu:⁴⁷

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Subjek dari jaminan Fidusia sendiri adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fidusia.

3. Pengalihan Fidusia

Menurut H. Salim, pengalihan fidusia merupakan pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴⁸

F. Tinjauan tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

⁴⁷ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/42TAHUN1999UUPenjel.htm> diakses Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 16: 09

⁴⁸ H. Salim, *Jaminan Fidusia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hal 87

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.⁴⁹

Berikut beberapa definisi tentang keadilan restoratif:

a. Dignan

Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing

⁴⁹ Musakkir, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011, hlm.214- 215.

and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.

Artinya: Keadilan restoratif adalah suatu kerangka kerja baru untuk rapidly merespon kesalahan dan konflik yang cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan pendidikan, fokus seimbang pada orang dirugikan, orang yang menyebabkan kerusakan dan masyarakat yang terkena dampak.⁵⁰

b. Mark Umbreit

Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime-victims, community members and offenders are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.

Artinya: Keadilan restoratif menyediakan kerangka kerja yang sangat berbeda untuk understanding dan menanggapi kejahatan. Kejahatan dipahami sebagai kerugian bagi individu dan masyarakat, bukan hanya

⁵⁰ Ibid

pelanggaran hukum abstrak terhadap negara. mereka yang paling terkena dampak langsung kejahatan-korban, anggota masyarakat dan pelaku karena itu didorong untuk berperan aktif dalam proses peradilan. Daripada fokus saat ini pada pelaku hukuman, pemulihan kerugian emosional dan material yang dihasilkan dari kejahatan jauh lebih penting.⁵¹

c. Braithwaite

“On (the Procedural) view, restorative justice is a process that brings keadilan together all stakeholders affected by some harm. That has been done. these stakeholders meet in agreement as to what should be done to right any wrongs suffered. Restorative justice is about healing (restorative) than hurting”.

Artinya: Pada (procedural) melihat, keadilan keadilan restoratif adalah suatu proses yang membawa keadilan bersama seluruh stakeholder di pengaruhi oleh beberapa bahaya, yang telah dilakukan ini bertemy stakeholder dalam lingkaran untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah dipengaruhi oleh bahaya dan datang ke beberapa kesepakatan tentang yang harus dilakukan ke kanan setiap kesalahan yang di derita keadilan restoratif adalah tentang penyembuhan (restoratif) daripada menyakiti.⁵²

d. Howard Zehr

⁵¹ Nur Azisa, 2016, Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban *Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 45.

⁵² Op Cit, hal. 46

Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance”.

Artinya: Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran orang dan hubungan. Menciptakan kewajiban untuk membuat hal yang benar keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.⁵³

e. Burt Galaway and Joe Hudson

A definition of restorative Justice includes the following fundamental elements:

First, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that results in injuries to victims, communities, and the offenders themselves.

Second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities, by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute

Third, the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.

⁵³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm.247.

Artinya: Definisi keadilan restoratif meliputi unsur-unsur mendasar berikut:

Pertama, kejahatan dipandang sebagai konflik antara individu yang mengakibatkan luka-luka korban, masyarakat, dan pelaku sendiri

Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka yang disebabkan oleh sengketa.

Ketiga, proses peradilan pidana harus fasilitas partisipasi aktif oleh para korban, pelaku, dan komunitas mereka dalam rangka untuk mencari solusi konflik.⁵⁴

Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain “*communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat) serta *communitarian justice*”. Terminologi yang dipakai untuk menyebut “*communitarian justice*” berasal dari teori komunitarian yang berkembang saat ini. Paham individualis yang selama ini lekat dengan dunia barat, berangsur-angsur ditinggalkan sejalan dengan kesadaran peran masyarakat terhadap perkembangan kehidupan

⁵⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm. 65.

seseorang. Pandangan-pandangan tersebut menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.⁵⁵

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative pada dasarnya terfokus pada upaya menstranformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk di dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai *stakeholder* disini merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. *Stakeholder* utama disini adalah pelaku (yang menyebabkan terjadinya tindak pidana), korban (sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat dimana peristiwa tersebut terjadi). Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama dan mencari akar permasalahannya, maka kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul serta upaya perbaikan. Sementara program dari keadilan restoratif adalah program yang menggunakan konsep keadilan restoratif dan menghasilkan tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatan antara para pihak

⁵⁵ Op cit, hal 66

yang terlibat.⁵⁶

Melalui pendekatan *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan **pemulihan kembali** pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, dan masyarakat, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.⁵⁷

Di dalam buku menurut Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H. (2014:126-136), menjelaskan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam pelaksanaannya memiliki prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:⁵⁸

a. Prinsip penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana

⁵⁶ Op cit, hal 74

⁵⁷ Ketut Widiarta, Penyelesaian Perkara Kdrt Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, Hlm. 2.

⁵⁸ Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hal. 12

persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*waiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

b. Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya.

c. Hak-hak korban

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya.

d. Proporsionalitas

Di dalam sistem restoratif didasarkan pada hal berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran.

e. Praduga tak bersalah

Dalam hal pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka, sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah.

f. Hak bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya berhadapan dengan bantuan penasihat hukum.⁵⁹

2. Jenis-jenis penyelesaian secara restorative justice

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif telah banyak yang dilembagakan di berbagai negara, walaupun masih diberlakukan terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu saja melalui program-program tertentu, atau forum-forum, seperti forum pertemuan keluarga bagi remaja pelaku tindak pidana (*family conferencing for juveniles*), forum pengadilan khusus bagi penyelesaian tindak kekerasan di dalam keluarga (*family violence court*), pertemuan-pertemuan dan program-program mediasi antara korban dan pelaku (*VOM-Victim Offender Mediation*/Mediasi Korban-Pelaku), Program rehabilitasi korban dan pelaku (*victim offender rehabilitation programs / VORP*), pelayanan pemberian saran kepada kelompok keluarga (*family group counseling*), program penyelesaian proses pemidanaan (*Sentencing Circle*), pemulihan (*Healing Circle*), pembentukan dewan pemulihan (*reparation boards*), jasa pelayanan bagi korban tindak pidana, perjumpaan antara pelaku tindak pidana yang dipenjarakan dengan korban atau dengan anggota keluarga mereka.⁶⁰

⁵⁹ Op cit, hal. 13

⁶⁰ Eva Achjani Zulva, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice*, Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologie, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, 23-27

Lembaga yang banyak difungsikan untuk mengefektifkan proses penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice* antara lain yaitu:

a. Mediasi antara korban dengan pelaku (*Victim-Offender Mediation*)

Dalam proses penyelesaian tindak pidana dikenal dengan suatu proses mediasi antara korban dan pelaku. VOM melibatkan suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dijabatani oleh seorang mediator yang terlatih. Dengan bantuan mediasi itu, korban dan pelaku mulai memecahkan pertentangan dan menyusun cara pendekatan mereka sendiri untuk mencapai keadilan dalam menghadapi tindak pidana tertentu, dimana masing-masing diberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginan dan pandangan masing-masing untuk mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan bagaimana memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Ikut sertanya korban dan pelaku adalah bersifat sukarela agar dapat menghindari akibat yang berat yang mestinya dikenakan jika tidak dilakukan mediasi.⁶¹

b. Lembaga pertemuan bersama (*Conferencing*)

Konsep penyelesaian pidana melalui pendekatan restoratif dapat juga dilakukan melalui suatu proses pertemuan bersama (*conferencing*). Stuart mengatakan bahwa program pertemuan bersama yang melibatkan berbagai

⁶¹ Yuniar Ariefianto, 2014, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 16.

kelompok bertujuan untuk menunjukkan kepada pelaku bahwa banyak orang yang memperdulikannya, dan sekaligus dapat menanamkan rasa tanggungjawab kepada pelaku dan keluarganya serta lingkungan sosial dan masyarakat. Pertemuan bersama hanya digunakan apabila pelaku mengaku bersalah karena pertemuan tersebut tidak digunakan untuk menentukan kesalahan, dan setiap saat selama proses yang sedang terjadi pelaku dapat memilih dan menghentikan pertemuan itu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk mendapatkan putusan peradilan pidana mengenai salah atau tidak bersalah.⁶²

c. Lembaga panel antara korban dengan pelaku/PKP (Victim Offender Panels/VOP)

Panel Korban-Pelaku (PKP) dapat dikatakan berasal dari perkembangan hak-hak korban yang dikembangkan sebagai sarana untuk membuat agar pelaku yang dijatuhi hukuman dapat menghargai hak-hak korban. Dalam panel tersebut pelaku diberi kesempatan untuk menyatakan penyesalannya dan mengakui bertanggungjawab, bukannya menimpakan kesalahan musibah ini pada “*nasib sial*” dengan dalih pelaku sedang mabuk. Majelis tersebut dapat membantu korban mengakhiri, dan menunjukkan kepada pelaku, penderitaan yang diakibatkan oleh pelaku itu tanpa harus menghakimi pelaku.⁶³

⁶² Op cit, hal. 18

⁶³ Op Cit, hal. 20

d. Lembaga pertemuan berkala (*Circles*)

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana ada juga yang dikenal dengan pertemuan berkala. Pertemuan secara berkala yang dikenal dengan *Circles* digunakan untuk banyak tujuan khususnya dalam membangun ikatan yang lebih erat antara komunitas tersebut dan sistem peradilan formal.⁶⁴

e. Lembaga bantuan korban (*Victim Assistance*)

Usaha untuk memenuhi kebutuhan korban dapat juga dilakukan melalui penasihat hak-hak korban untuk melobi dan menuntut agar hak-hak korban diberikan atau melalui kelompok masyarakat yang dapat member fasilitas untuk mengatasi kritis pribadi yang mungkin timbul setelah yang bersangkutan menjadi korban. Dalam praktik sering terjadi pertentangan kepentingan bila sistem hukum memberi wewenang bagi pihak penuntut umum untuk menyatakan mewakili negara maupun korban. Kepentingan korban sering terabaikan karena tidak mempunyai hak suara dalam mengambil keputusan atau sangat sulit untuk memperoleh informasi tentang setiap tahap persidangan. Dengan program bantuan korban maka hal tersebut dapat dijumpatani untuk memenuhi kebutuhan materiil dan psikologis tertentu dari korban.⁶⁵

⁶⁴ Op cit, hal. 21

⁶⁵ Op cit, hal. 22

3. Prinsip-prinsip Restorative Justice

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu: *The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.*⁶⁶

Berdasarkan statement di atas, tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

4. Program Restorative Justice

Praktik dan program *Restorative Justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:⁶⁷

⁶⁶ Tony Mashall, *Restorative Justice an Overview*, London, Home Office, Information and Publications Grup, 1999, hal 10

⁶⁷ Mc Cold And Wachtel, *Restorative Practices*, Pennsylvania, The International Institute For Restorative Practices, 2003, Hlm. 7

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu.⁶⁸

- a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana

Keadilan restoratif sebagai suatu pemidanaan mengingat ciri dari pemidanaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;

- b. Berada di luar system peradilan pidana melalui lembaga/institusi di luar sistem

Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai *soft justice* karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana; dan

⁶⁸ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009, Hlm. 180-183.

- c. Berada di luar system peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum

Ini merupakan gambaran dari sistem kuasi di mana titik berat di sini adalah bahwa model penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Di samping itu hal ini juga menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.

5. Teori-teori yang berkaitan dengan *Restorative Justice*

Teori-teori yang berkaitan dengan pendekatan *Restorative Justice* antara lain:

- a. Perlindungan Korban

Perlindungan terhadap korban dalam suatu perkara pidana seharusnya mesti dijamin oleh negara, sebagaimana salah satu ciri negara hukum, yaitu asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the Law*), sebagaimana dijelaskan Pasal 28 D UUD 1945.⁶⁹ Dari aspek hak asasi manusia, Arif Gosita menyebutkan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan kewajiban asasi manusia baik seseorang, sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.⁷⁰

⁶⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademica Pressindo, 1985, hal 41

⁷⁰ Ibid.

Dunia Internasional pun mendukung adanya perlindungan bagi korban melalui deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40/43 tahun 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi PBB ini merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat Internasional terhadap nasib korban kejahatan, yang mana mereka mendesak adanya perhatian terhadap kepentingan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.⁷¹

b. Pertanggungjawaban Pelaku

Pertanggungjawaban pelaku haruslah dirumuskan sebagai kemampuan pelaku untuk memahami dampak dari perbuatan yang telah mereka lakukan, sehingga timbul kesadaran dalam diri pelaku untuk tidak mengulangi perilaku tersebut, agar tercapai penyelesaian masalah dengan cara yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁷²

Pertanggungjawaban pelaku kejahatan harusnya dapat dilakukan tanpa harus memberi stigma buruk kepada pelaku tersebut, agar mereka mampu berintegrasi kembali kedalam masyarakat.⁷³

c. Teori Pidanaan Relative

⁷¹ Trisno Rahardjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana : Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia*, Yogyakarta, Umj Dan Litera, 2011, Hlm. 27.

⁷² Ainal Mardiah, Dkk, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, 2012, Vol. I Tahun I, No.1, Hlm. 5.

⁷³ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, Hlm. 81.

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi harkat martabat manusia dan melindungi kepentingan masyarakat.⁷⁴

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).⁷⁵

Tujuan yang hendak diraih oleh teori ini adalah:⁷⁶

- 1) Pemulihan ketertiban
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (general preventif)
- 3) Perbaikan pribadi terpidana,
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

⁷⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 26.

⁷⁵ Op cit, hal. 27

⁷⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002, Hlm. 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Direktorat Kriminal Umum Polda Sulsel.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan permasalahan dalam penelitian guna memberikan pemahaman.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan Panit Unit 5 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Sulsel dan pihak *leasing*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, meliputi, dokumen-dokumen yang tertulis, yang bersumber pada perundang-undangan, artikel ilmiah, buku-buku literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait, serta dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data yang dikeluarkan instansi pemerintah maupun oleh perusahaan yang terkait dengan fokus permasalahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Demi memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*Library research*). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, berupa dari buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara, yaitu wawancara (*interview*) langsung kepada Panit Unit 5 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Sulsel yang menangani kasus tersebut dan pihak *Leasing*.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggelapan Objek *Leasing* di Kota Makassar Dapat Diselesaikan Secara *Restorative Justice*

Leasing adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang yang pihak penyewa (*lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek lease ditambah bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan oleh lessor.

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, dan Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Prinsip *Restorative Justice* yaitu membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam

masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas tertinggi, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formalistik, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal.

Sebelum menjelaskan hasil penelitian, peneliti akan menyajikan kasus tentang penggelapan objek *leasing* di kota Makassar yaitu seorang nasabah PT Adira Dinamika Multifinance, Nilda terpaksa menginap di Hotel Prodeo setelah terbukti menggelapkan kendaraan yang dikredit di pembiayaan tersebut. Mobil jenis Toyota Agya DD 1862 SB yang dikredit nasabah Januari 2018 mengalami macet 10 Desember 2019. Setelah pihak Adira menelusurinya ternyata mobil tersebut sudah dipindah tangankan. Sehingga berjalannya waktu pihak Adira melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulsel. Laporan tersebut juga dibuktikan dengan hilangnya unit atau kendaraan yang telah dibeli dalam perjanjian kontrak antara nasabah dan Adira. Sementara Kanit 1 Subdit II Fismindev Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Amiruddin menyampaikan adanya UU fidusia Pasal 36 yang berbunyi bahwa apabila jaminan fidusia memindah tangankan atau merubah bentuk akan dikenakan pidana.

Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tanggal tanggal 13 November 1990 dan memulai operasi secara komersial tahun 1991. Hingga tahun 2015, perusahaan ini telah memiliki 558 jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang, kantor perwakilan, kios dan dealer outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta didukung oleh lebih dari 21 ribu karyawan untuk melayani 3 juta konsumen dengan jumlah

piutang yang dikelola lebih dari Rp40 triliun.

Ruang lingkup kegiatan Adira Finance dalam bidang pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (mulai tahun 2012) meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan utama Adira Finance adalah bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen.

Sesuai hasil wawancara yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, Tanggal 14 Mei 2022 kepada Ramdan Kusuma yang menjabat sebagai Panit Unit 5 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Sulsel mengatakan bahwa kasus penggelapan objek *leasing* di Kota Makassar umumnya diselesaikan secara *restorative justice*. Adapun proses *restorative justice* tersebut diawali dengan adanya penunggakan cicilan yang dilakukan oleh debitur selama kurun waktu tertentu. Kemudian, pihak *leasing* mengajukan surat pernyataan pertama (SP 1) hingga surat pernyataan kedua (SP 2) kepada debitur. Apabila pihak debitur masih belum melakukan pelunasan hingga kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, pihak *leasing* yang didampingi oleh pihak kepolisian melakukan proses penarikan objek kendaraan dari debitur tersebut. Apabila dalam proses penarikan ditemukan bahwa kendaraan yang menjadi objek *leasing* telah berpindah tangan atau dijual tanpa sepengetahuan pihak *leasing*, pihak *leasing* kemudian melapor kepada pihak kepolisian. Debitur dikenakan pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia atau pasal 372 KUHPidana

tentang penggelapan dengan ancaman hukuman dua hingga empat tahun penjara.⁷⁷

Berdasarkan pelaporan tersebut, pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap pihak *leasing* (pelapor) dan debitur (terlapor). Keduanya dipertemukan dan diupayakan penyelesaian masalah oleh pihak kepolisian dengan cara *restorative justice*. Dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian terhadap kedua pihak. Kepolisian berupaya melakukan negosiasi terhadap pihak *leasing* agar berkenan meringankan sisa pembayaran yang harus dibayar oleh debitur, misalnya berupa pembayaran pokoknya saja, tanpa harus membayar biaya denda.\

Sesuai hasil wawancara yang dilaksanakan pada Hari senin 25 Juli 2022 kepada Anang sebagai pelapor dari pihak *leasing* yang mengatakan bahwa penyelesaian kasus penggelapan objek *leasing* yang dilakukan secara *restorative justice* di kota makassar belum sepenuhnya dapat terlaksana karena kami selaku pihak *leasing* bisa saja menyelesaikan kasus penggelapan secara *restorative justice* namun para *debitur* yang telah menjual kendaraan yang menjadi objek *leasing* tanpa sepengetahuan kami selaku pihak *leasing*, sehingga hal ini dapat menjadi kendala penyelesaian kasus penggelapan secara *restorative justice* dan kami selaku pihak *leasing* akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada pihak kepolisian hingga dapat di proses sampai ke pengadilan negeri.

Kasus penggelapan fidusia yang diselesaikan di pengadilan negeri dan secara *restorative justice* yang terjadi di kota Makassar 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada gambar data dibawah ini :

⁷⁷ Hasil wawancara yang dilaksanakan di Polda Sulsel

Tabel. 1
Kasus Penggelapan Fidusia
5 Tahun Terakhir 2017 s/d 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

KASUS PENGGELAPAN FIDUSIA
5 TAHUN TERAKHIR 2017 s/d 2021

TAHUN										JUMLAH	
2017		2018		2019		2020		2021		LAPOR	SELESAI
LAPOR	SELESAI										
62	37	45	31	23	13	29	17	44	23	203	121

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa kasus penggelapan fidusia yang selesai dari tahun 2017-2021 dengan jumlah kasus yang selesai sebanyak 121 dari 203 Kasus yang dilaporkan dan diselesaikan di pengadilan negeri. Adapun 82 kasus masih dalam tahap penyelidikan.

Tabel. 2
Kasus Penggelapan Fidusia Secara Restorative Justice
5 Tahun Terakhir 2017 s/d 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

KASUS PENGGELAPAN FIDUSIA
SECARA RESTORATIVE JUSTICE
5 TAHUN TERAKHIR 2017 s/d 2021

TAHUN										JUMLAH	
2017		2018		2019		2020		2021		LAPOR	SELESAI
LAPOR	SELESAI										
15	2	9	5	6	3	7	2	-	-	37	12

Sedangkan data kasus penggelapan fidusia yang diselesaikan secara *restorative justice* diatas menunjukkan bahwa sebanyak 37 kasus yang dilaporkan namun hanya 12 kasus yang terselesaikan secara *restorative justice*, sedangkan 15 kasus lanjut ke persidangan. Itu artinya bahwa kasus penggelapan fidusia cenderung diselesaikan melalui pengadilan negeri dibanding diselesaikan secara *restorative justice*.

Menurut Penulis bahwa salah satu penyebab terjadinya penggelapan objek *leasing* dikota Makassar dikarenakan faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia sehingga keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana penggelapan objek *leasing* yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana penggelapan. Faktor ekonomi yang penulis maksud adalah yang didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang sebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri yang mana ruang lingkupnya ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya orang tersebut memenuhi kebutuhan ekonominya yang sulit membayar utang.

Menurut penulis juga bahwa hasil penelitian yang didasarkan pada hasil wawancara tentang penggelapan objek *leasing* di Kota Makassar belum sepenuhnya dapat diselesaikan secara *restorative justice* karena apabila pihak *leasing* telah mengajukan surat pernyataan pertama dan kedua kepada debitur, namun debitur masih tetap belum melakukan pelunasan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan oleh pihak *leasing* maka pihak *leasing* akan melakukan penarikan objek kendaraan dari debitur yang didampingi oleh pihak kepolisian. Kemudian, apabila dalam proses penarikan tersebut ditemukan kendaraan yang menjadi objek *leasing* telah berpindah tangan atau dijual tanpa sepengetahuan pihak *leasing* maka debitur akan dilaporkan ke pihak kepolisian dan akan diproses hingga ke pengadilan negeri dengan dikenakan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” atau Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelesaian Penggelapan Objek *Leasing* Secara *Restorative Justice*

Penerapan prinsip keadilan *restorative justice* dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan

pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan *restorative justice* di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik polri yang melaksanakan termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.

Prinsip keadilan *restorative justice* tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan dari korban dan penuntut umum.

Sesuai hasil wawancara yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, Tanggal 14 Mei 2022 kepada AKP Ramdan Kusuma yang menjabat sebagai Panit Unit 5 Subdit 2 Ditreskrim Polda Sulsel mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian penggelapan objek *leasing* secara *restorative justice* yaitu, pertama, pihak *leasing* tidak ingin menerima hasil dari mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena ingin memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana penggelapan objek *leasing* dan menjadi contoh kepada debitur yang lain agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Kedua, kendaraan yang merupakan objek *leasing* tidak ditemukan keberadaannya. Sehingga, proses mediasi menjadi sulit,

hingga pada akhirnya kasus tersebut berlanjut ke persidangan.⁷⁸

Ramdan Kusuma juga menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan objek *leasing* yang dilakukan oleh debitur. Beberapa diantaranya yaitu:

a) Hilangnya Kepercayaan

Hilangnya kepercayaan yang awalnya diberikan oleh si pemilik obyek leasing kepada si penyewa adalah suatu kepatutan. Namun oleh karena tindakan si penyewa yang tidak mengembalikan obyek leasing yang disewanya, menyebabkan kepercayaan itu hilang dari pemilik obyek leasing terhadap diri si penyewa.

b) Wanprestasi

Wanprestasi dalam konteks dalam hal ini adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh penyewa obyek leasing baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

c) Faktor Ekonomi

Dari faktor ekonomi, tindak pidana penggelapan obyek leasing yang

⁷⁸ Hasil wawancara yang dilaksanakan di Polda Sulsel

dilakukan oleh si penyewa, secara umum modusnya bukan hanya untuk dimiliki atau dipakai secara pribadi, melainkan untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan keluarga. Obyek leasing tersebut dijual dengan harga murah sebagai mobil bodong ataupun digadaikan tanpa kelengkapan BPKB maupun STNK (biasanya hanya foto copi) agar bisa memperoleh uang dengan cara yang cepat tanpa memikirkan sebab dan akibat dari perbuatannya tersebut, seperti kerugian yang diderita pemilik mobil tersebut.

d) Lemahnya Penerapan Aturan Hukum

Rendahnya vonis Hakim terhadap pelaku penggelapan obyek leasing di Kota Makassar tidak memberi efek jera. Hal ini menyebabkan pelaku-pelaku lainnya bermunculan dan melakukan tindakan yang sama. Penerapan Pasal 372 KUHP dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa dimana timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 900, namun umumnya di vonis dibawah 1 tahun.

Menurut penulis bahwa penggelapan objek *leasing* ini tidaklah mudah untuk di implementasikan dengan pendekatan *Restorative Justice* karena apabila pihak kepolisian telah melakukan mediasi antara pihak *leasing* dengan debitur terkadang pihak *leasing* tidak menerima hasil mediasi sehingga hal ini menjadi hambatan

untuk melakukan pendekatan *Restorative Justice*. Proses *Restorative Justice* juga sulit dilakukan apabila objek *leasing* yang dalam hal ini adalah kendaraan tidak ditemukan keberadaannya sehingga pendekatan *Restorative Justice* tidak bisa dilaksanakan melainkan kasus tersebut harus dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Penggelapan objek *leasing* di Kota Makassar belum sepenuhnya dapat diselesaikan secara *restorative justice* karena apabila pihak *leasing* telah mengajukan surat pernyataan pertama dan kedua kepada debitur namun debitur masih tetap belum melakukan pelunasan dengan kurun waktu yang telah ditentukan oleh pihak *leasing* maka pihak *leasing* akan melakukan penarikan objek kendaraan dari debitur didampingi oleh pihak kepolisian. Namun apabila dalam proses penarikan tersebut ditemukan kendaraan yang menjadi objek *leasing* telah berpindah tangan atau dijual tanpa sepengetahuan pihak *leasing* maka debitur akan dilaporkan ke pihak kepolisian dan akan di proses hingga ke pengadilan negeri.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian penggelapan objek *leasing* secara *restorative justice* yaitu, pertama, pihak *leasing* tidak ingin menerima hasil dari mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kendaraan yang merupakan objek *leasing* tidak ditemukan keberadaannya. Sehingga, proses mediasi menjadi sulit, hingga pada akhirnya kasus tersebut berlanjut ke persidangan.

B. Saran

1. Disarankan agar jika ingin mengalihkan objek leasing kepada pihak lain maka harus atas persetujuan perusahaan leasing terlebih dahulu agar terhindar permasalahan atau kasus.
2. Sebaiknya *finance* memperjanjikan bahwa bilamana *debitur* lalai, maka *finance* diberi kuasa untuk mengalihkan objek fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Eilda Murniati. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademica Pressindo.
- Cold Mc and Wachtel. 2003. *Restorative Practices*, Pennsylvania. The International Institute for *Restorative Practices*.
- Daeng Naja. H.R. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi the Bankers Hand Book*, Pt. Citra Aditya Abadi.
- Hotmaulana Rufinus Hutauruk. 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johannes Ibrahim Kosasih, Haykal Hassanain. 2020. *Bank Dan Leasing*. Bandung. Mandar Maju.
- Marlina. 2009. *Peradilan Anak Di Indonesia nan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moch Anwar, H.A.K. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku)*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Arif Nawawi Barda. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

- Nur Azisa. 2016. *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fh-Universitas Indonesia.
- Salim H.S. 2004. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo. R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1997. *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tony Marshall. 1999. *Restorative Justice an Overview, London, Home Office. Information and Publications Grup*.
- Trisno Rahardjo. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Umj dan Litera.
- Usrin, M. 2010. *Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana.
- Wirjono Prodjodikoro. 1985. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Cet. Ke-4. Bandung: Eresco

Jurnal:

- Ainal Mardiah, dkk. 2012. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala. Vol. I Tahun I, No.1.
- Dessy Kusuma Dewi. 2021. *Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

- Eva Achjani Zulfa. 2009. Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Lubuk Agung. Bandung.
- Eva Achjani Zulfa. 2014. Penegakan Hukum Pidana Melalui *Restorative Justice*, Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologie, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Faizal Pratama Febriansyah. 2016. Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/Pn.Jpr Jo No.101/Pid/2012/ Pt.Smg Jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012), *Diponegoro Law Review*. Volume 5, Nomor 2.
- Firdayanti. 2020. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian *Leasing* di New Makassar Mall. Skripsi. Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
- Ketut Widiarta. 2013. Penyelesaian Perkara Kdrt Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan di Polres Kapuas. Universitas Brawijaya Malang.
- Musakkir. 2011. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol.19 Nomor 3 hlm.214-215.
- Ratu Rahmawati. 2019. Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Usrin, R. 2010. Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana*.
- Wawan Sulfahmi. 2021. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek *Leasing*. *Hukum Universitas Sawerigading*.
- Yuniar Ariefianto. 2014. Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 16.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor:Se/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restiratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 Tentang Perizinan Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa (Renting).

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991

Pasal 1 Huruf A Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/Kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Website :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/42TAHUN1999UUPenjel.htm> diakses Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 16: 09



L
A
M
P
I
R
A
N

**Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dengan
Panit 5 Panit Unit 5 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Sulsel**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SKET/ *26* / V / 2022 / Ditreskrimum

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Direktur Reserse Kriminal Umum,
menerangkan bahwa :

Nama	:	MUH. REZKY FAUZI YUSUF
NIM	:	4518060192
Tempat / Tanggal Lahir	:	Maros, 12 Oktober 1997
Jenis Kelamin	:	LAKI LAKI
Program Studi	:	Hukum Pidana


Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B-131 / FH/ Unibos / IV / 2022 tanggal 12 April 2022, benar telah melakukan penelitian pada Kantor Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul "TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN RESTORATVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK LEASING DI KOTA MAKASSAR".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Mei 2022

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
WADIR
u.b.

PANIT I UNIT 5 SUBDIT II HARDA BANGTAH


RAMDAN KUSUMA, S.H.
AKP INRP 73080484

**Dokumentasi Wawancara Dengan Panit 5 Unit 5
Subdit 2 Ditreskrimum Polda Sulsel**



Dokumentasi Dengan Pihak *Leasing*

